

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI**

NOMOR : 06 TAHUN 2015

TENTANG

**TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI, PELATIHAN SPSE
DAN BIMBINGAN TEKNIS STANDAR LPSE
SE-PROVINSI MALUKU UTARA**

DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Pelatihan SPSE dan Bimbingan Teknis Standar LPSE se-Provinsi Maluku Utara tanggal 31 Maret – 2 April 2015 di Ternate perlu dibentuk tim sekretariat sebagai tim pelaksana;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, ketua dan anggota tim pelaksana kegiatan Sosialisasi, Pelatihan SPSE dan Bimbingan Teknis Standar LPSE se-Provinsi Maluku Utara tanggal 31 Maret – 2 April 2015 di Ternate;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja kementerian negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

- Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 34/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala dan Pejabat Eselon I pada Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Kepala LKPP Nomor 001/KEP.LKPP/05/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja LKPP;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI, PELATIHAN SPSE DAN BIMBINGAN TEKNIS STANDAR LPSE SE-PROVINSI MALUKU UTARA.**

- KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari PenanggungJawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Sekretariat Daerah Kegiatan Sosialisasi, Pelatihan SPSE dan Bimbingan Teknis Standar LPSE se-Provinsi Maluku Utara tanggal 31 Maret – 2 April 2015 di Ternate sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. merencanakan, mengelola, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Pelatihan SPSE dan Bimbingan Teknis Standar LPSE se-Provinsi Maluku Utara tanggal 31 Maret – 2 April 2015 di Ternate;
 - b. mengatur tata laksana dan tata kerja dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Pelatihan SPSE dan Bimbingan Teknis Standar LPSE se-Provinsi Maluku Utara tanggal 31 Maret – 2 April 2015 di Ternate;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan operasional, serta melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua unsur yang terlibat dalam kegiatan;
 - d. menentukan materi dan konsep kegiatan Pengembangan Sistem Pencegahan Penyimpangan dan Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Pelatihan SPSE dan Bimbingan Teknis Standar LPSE se-Provinsi Maluku Utara tanggal 31 Maret – 2 April 2015 di Ternate.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KEEMPAT : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Sekretariat Daerah Kegiatan Sosialisasi, Pelatihan SPSE dan Bimbingan Teknis Standar LPSE se-Provinsi Maluku Utara tanggal 31 Maret – 2 April 2015 di Ternate diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2015

**DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**



ROBIN ASAD SURYO

Tembusan:


1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum;
5. PPK Pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI
MONITORING EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI TENTANG TIM
SEKRETARIAT DAERAH
KEGIATAN SOSIALISASI,
PELATIHAN SPSE DAN BIMBINGAN
TEKNIS STANDAR LPSE
NOMOR : 06
TANGGAL : 27 Maret 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI, PELATIHAN SPSE
DAN BIMBINGAN TEKNIS STANDAR LPSE SE PROVINSI MALUKU UTARA
TANGGAL 31 MARET - 2 APRIL 2015
DI TERNATE**

Penanggung Jawab	:	Yunita Rachman
Ketua	:	Krisnawanto
Anggota	:	1. Muhammad Irwan
		2. Muhammad Muzamill

**DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**



ROBIN ASAD SURYO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI
MONITORING EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI TENTANG TIM
SEKRETARIAT DAERAH
KEGIATAN SOSIALISASI,
PELATIHAN SPSE DAN BIMBINGAN
TEKNIS STANDAR LPSE
NOMOR : 06
TANGGAL : 27 Maret 2015

**BESARAN HONORARIUM
TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI, PELATIHAN SPSE
DAN BIMBINGAN TEKNIS STANDAR LPSE SE PROVINSI MALUKU UTARA
TANGGAL 31 MARET - 2 APRIL 2015
DI TERNATE**

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Honor (OK) (Rp)
1	Yunita Rachman	Penanggung Jawab	400.000
2	Krisnawanto	Ketua	350.000
3	Muhammad Irwan	Anggota	300.000
4	Muhammad Muzamill	Anggota	300.000

**DEPUTI MONITORING EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**



ROBIN ASAD SURYO